KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR : W.12-69.OT.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tertib Administrasi terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, perlu dibentuk Standar Operasional Prosedur Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.
2. bahwa berdasarkan huruf a perlu dibentuk Standar Operasional Prosedur Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

Memutuskan …

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas kantor yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Adapun Tujuan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten adalah :

1. Melakukan Tertib Administrasi pelaksanaan kegiatan.
2. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
3. Mempermudah pengelolaan persuratan di unit kerja.
4. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
5. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
6. Melaksanakan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tertib Administrasi terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
7. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 20 Mei 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DODOT ADIKOESWANTO
NIP 197110211994031001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Kepala Biro SDM Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

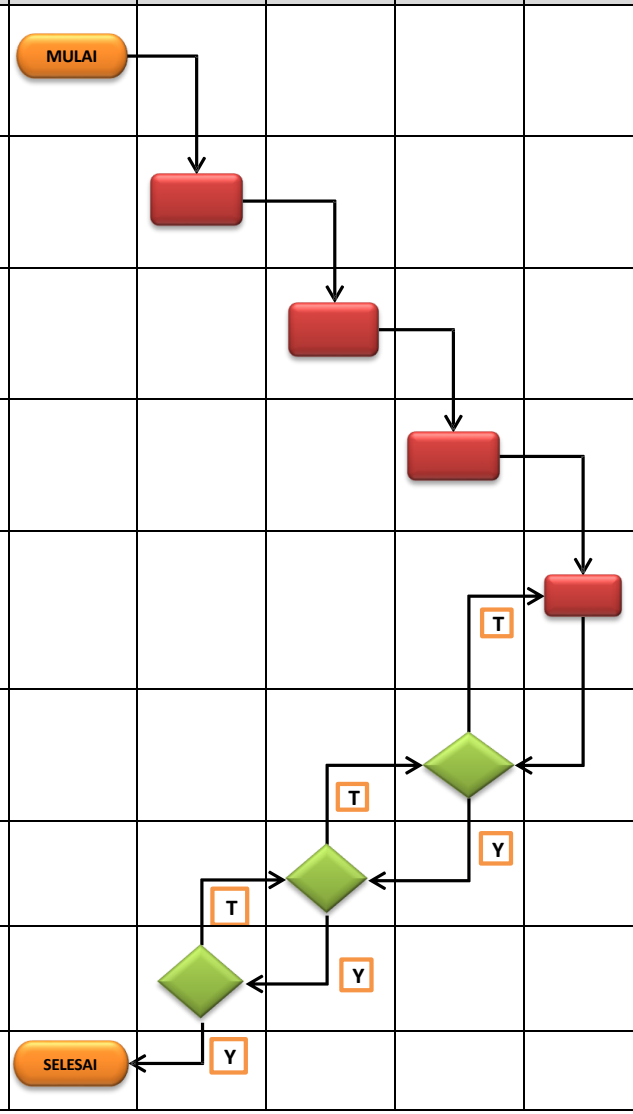
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP**	:	W12-69.OT.02.02 Tahun 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN** Ditandatangani secara elektronik oleh : DODOT ADIKOESWANTO **NIP** 197110211994031001
	NAMA SOP	:	**PENGUSULAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara PenjatuhanHukuman Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM	1. Mengetahui Peraturan Perundangan-Undangan yang digunakan untuk Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin 2. Mengetahui syarat administratif Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat 3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	
1. SOP TIM DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 2. SOP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	1. Surat Permohonan/Disposisi 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila data-data/persyaratan tidak lengkap maka proses pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat tidak dapat diproses	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian, TU, RT	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kadivmin untuk menindaklanjuti usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	MULAI					Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan	10 menit	Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	Disposisi Kakanwil
2	Memerintahkan Kabag Umum untuk menindaklanjuti usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat						Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	10 menit	Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	Disposisi Kadivmin
3	Memerintahkan Kasubbag Kepegawaian dan TU untuk memproses usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat						Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	10 menit	Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	Disposisi Kabagum
4	Memerintahkan JFU untuk memproses usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat						Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	15 menit	Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	Disposisi Kasubag Kepeg,Tu dan RT
5	Memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, Surat Panggilan, BAP, LHP dan membuat konsep surat usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat						Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan dokumen persyaratan serta Disposisi	45 menit	Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	
6	Mengkoreksi dam memparaf konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat untuk diserahkan kepada Kabag Umum						Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	20 menit	Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	Konsep surat telah diparaf Kasubbag Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga
7	Memparaf konsep usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat untuk diserahkan Kadivmin						Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	20 menit	Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	Konsep surat telah diparaf Kabag Umum
8	Memparaf konsep usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat untuk diserahkan kepada Kakanwil						Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	15 menit	Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingka Berat	Konsep surat telah diparaf Kadivmin
9	Menandatangani Surat Usulan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	SELESAI					Konsep Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	15 menit	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi